

student student

0.ANAL.docx

-  CHECK - NO REPOSITORY 10
-  CEK PLAGIARISME
-  Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3599490504

Submission Date

Jun 22, 2026, 3:04 PM GMT+7

Download Date

Jun 22, 2026, 3:06 PM GMT+7

File Name

0.ANAL.docx

File Size

63.2 KB

13 Pages

5,665 Words

39,481 Characters

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 13%  Internet sources
 - 10%  Publications
 - 7%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 13% Internet sources
- 10% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	eprints.walisongo.ac.id	1%
2	Internet	www.repository.uinjkt.ac.id	1%
3	Internet	digilib.unila.ac.id	1%
4	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
5	Internet	adoc.pub	<1%
6	Internet	ejournal.unuja.ac.id	<1%
7	Internet	indojurnal.com	<1%
8	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
9	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
10	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
11	Publication	Muhammad Romadhan, Rissa Afni Martinouva, Chandra Muliawan. "Tinjauan Yur..."	<1%

12	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember	<1%
13	Internet	core.ac.uk	<1%
14	Student papers	Universitas Khairun	<1%
15	Internet	ejournal.appihi.or.id	<1%
16	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
17	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
18	Student papers	Padjadjaran University	<1%
19	Student papers	UIN Batusangkar	<1%
20	Student papers	Universitas Islam Bandung	<1%
21	Internet	journal.uui.ac.id	<1%
22	Internet	berkas.dpr.go.id	<1%
23	Internet	jurnal.borneo.ac.id	<1%
24	Student papers	UPA Perpustakaan UNTIRTA	<1%
25	Student papers	Universitas Negeri Medan	<1%

26	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%
27	Internet	ejournal.undip.ac.id	<1%
28	Internet	ika-akmala.blogspot.com	<1%
29	Internet	www.pta-bandung.go.id	<1%
30	Publication	Siti Nurjanah, Agus Hermanto, M. Yasin Al Arif. "Fath al-Dzari'ah Solution for Dete...	<1%
31	Internet	repository.uinbanten.ac.id	<1%
32	Internet	zadoco.site	<1%
33	Publication	M. A. Tihami. "PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM BERIJTIHAD", ALQAL...	<1%
34	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
35	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
36	Internet	www.inews.id	<1%
37	Publication	Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko, Erni Agustin. "Prinsip Kepenti...	<1%
38	Publication	Riskhi Salsabiela, Rahandy Rizki Prananda. "Pembatalan Perkawinan Dalam Kasu...	<1%
39	Publication	Mamluatun Nafisah. "Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan M...	<1%

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan institusi normatif yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial yang fundamental. Dalam kerangka Ushul Fiqh, perkawinan merupakan instrumen utama perlindungan terhadap tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), terutama penjagaan keturunan (hifzh al-nasl) yang dalam konteks hukum perkawinan juga berkaitan erat dengan perlindungan kehormatan (hifzh al-'irdh) (Nurhadi, 2017). Dalam hukum positif Indonesia, hal ini diformulasikan melalui Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Santoso, 2016). Hal ini diperkuat oleh Pasal 2 dan Pasal 3 KHI yang menegaskan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizha untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Konstruksi normatif ini menempatkan perkawinan sebagai pilar stabilitas sosial, sehingga negara berwenang mengintervensi perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum guna mencegah kemudharatan yang lebih luas (Musyafah, 2020).

57+26+61=144 KATA (133)

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut mensyaratkan terpenuhinya rukun, syarat, serta keabsahan kehendak para pihak sejak sebelum akad dilangsungkan. Dalam perspektif hukum Islam, akad nikah bukan sekadar formalitas ijab-kabul, melainkan peristiwa hukum dan komitmen moral yang menuntut kerelaan, kejelasan, serta ketiadaan unsur penipuan dari masing-masing pihak (Musyafah, 2020). Karena itu, setiap unsur yang merusak integritas akad, baik yang bersumber dari cacat rukun, syarat, maupun penyembunyian fakta mengenai diri pasangan, dapat dipandang sebagai penyimpangan terhadap tujuan perkawinan. Dalam konteks pembatalan perkawinan, Nurjanah et al. (2021) menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya, termasuk apabila terdapat pembohongan atau penipuan yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat secara hukum. Konsekuensi logisnya, perkawinan yang sejak awal dibangun di atas penyembunyian fakta material tidak dapat sepenuhnya merealisasikan cita-cita sakinah, karena fondasi kerelaan dan kepercayaan para pihak telah terganggu sejak akad berlangsung.

44+32+54=130 KATA

Sebagai respons terhadap perkawinan yang cacat sejak awal, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 22–28 UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 72–76 KHI (Intihani, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme pembatalan akibat cacat dari asalnya ini sejalan dengan konsep fasakh, yaitu pembatalan akad nikah karena adanya sebab tertentu yang merusak keberlangsungan perkawinan, dan secara konseptual berbeda dari talak (Djawas et al., 2019). Meskipun Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan telah mengatur pembatalan karena salah sangka mengenai diri suami atau istri, dan Pasal 72 ayat (2) KHI memperluasnya dengan frasa penipuan atau salah sangka, kedua ketentuan tersebut belum merinci bentuk-bentuk penipuan secara limitatif. Akibatnya, terbuka ruang penafsiran yang cukup luas dalam menilai apakah suatu tindakan manipulatif dapat dikualifikasi sebagai alasan pembatalan perkawinan. Dalam konteks pemalsuan identitas, batasan penipuan yang terlalu umum berpotensi menyulitkan perlindungan korban secara menyeluruh, terlebih ketika praktik manipulasi identitas dalam perkawinan tidak selalu ditindak secara tegas karena hambatan pembuktian, rasa malu korban, atau keengganan untuk melapor (Kirana et al., 2025).

31+33+107=171 KATA (160)

Commented [HZ1]: Bisa dihapus dan diganti

Celah normatif tersebut menjadi semakin kritis mengingat fenomena manipulasi identitas dalam perkawinan terus berkembang melampaui batas-batas administratif. Kajian pembatalan perkawinan selama ini banyak menampilkan tipologi penipuan yang kasatmata secara dokumen atau status hukum, seperti pemalsuan status perkawinan sebelumnya, poligami tanpa izin, kemurtadan, atau menyembunyikan cacat fisik (Iswandi, 2021). Apa pun bentuknya, manipulasi ini dapat merugikan pihak korban secara finansial dan hukum, sekaligus merusak fondasi kepercayaan yang menimbulkan dampak emosional dalam relasi keluarga (Berutu et al., 2024). Namun, tantangan yang lebih kompleks muncul ketika pengadilan dihadapkan pada bentuk manipulasi personal yang tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi, sehingga hakim dituntut presisi dalam membedakan salah sangka biasa dengan penipuan yang mengandung unsur kesengajaan manipulatif (Hakim & Ciptorukmi, 2019).

46+24+36=106 KATA

Di tengah lanskap perkara pembatalan perkawinan yang umumnya bertumpu pada alasan-alasan formal seperti poligami tanpa izin atau pemalsuan dokumen identitas, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn hadir dengan tipologi yang berbeda dan layak mendapat perhatian akademis serius. Perkara ini bermula dari permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa Termohon semula mengaku tidak memiliki kekasih intim, tetapi setelah akad nikah berlangsung terbukti pergi menemui laki-laki yang disebut sebagai mantan kekasihnya. Fakta tersebut menunjukkan adanya bentuk manipulasi status hubungan yang tidak sepenuhnya identik dengan tipologi penipuan administratif yang lazim dijumpai dalam praktik pembatalan perkawinan (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Keistimewaan kasus ini semakin menguat karena perkawinan berada dalam kondisi qabla dukhul, yakni belum terjadi hubungan suami istri, sehingga penilaian hakim lebih bertumpu pada unsur penipuan, iktikad para pihak, dan integritas akad sejak sebelum pernikahan berlangsung. Realitas yuridis tersebut dapat dibaca sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*), karena hakim tidak hanya menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga dituntut menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka legal reasoning, hakim dapat menggunakan hukum positif, doktrin, fikih, dan kaidah ushul fiqh sebagai bahan penalaran hukum (Isnantiana, 2017).

91+99=190 KATA (180)

Kajian mengenai pembatalan perkawinan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tiga kecenderungan utama. Pertama, Andrianata et al. (2023) menelaah pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang mengandung unsur penipuan mengenai diri pasangan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Kajian tersebut penting karena menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI menjadi dasar pembatalan ketika terdapat unsur kesengajaan salah satu pihak untuk menyamarkan keadaan dirinya. Kedua, Ahmad dan Arifin (2025) mengkaji pembatalan perkawinan akibat menyembunyikan orientasi seksual suami melalui pendekatan hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan menempatkan menyembunyikan identitas seksual sebagai bentuk penipuan substansial yang mengancam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketiga, Nurjanah et al. (2021) telah membahas pembatalan perkawinan dalam tinjauan *Sadd al-Dzari'ah*, tetapi kajian tersebut masih bersifat normatif-kepuustakaan dan belum diarahkan pada analisis rasionalitas pertimbangan hakim dalam putusan konkret. Dengan demikian, penelitian ini menempati ruang kosong di antara kajian hukum positif, *maqāṣid*, dan *Sadd al-Dzari'ah* dengan menganalisis bagaimana manipulasi status hubungan pranikah dalam Putusan PA Cibinong Nomor

4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn dapat dibaca sebagai dasar pembatalan perkawinan melalui konstruksi Sadd al-Dzari'ah.

13+51+34+64=162 KATA

Celah kajian tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih menyisakan ruang pengembangan pada analisis yang menghubungkan hukum positif, ushul fiqh, dan konstruksi pertimbangan hakim secara konkret. Dalam beberapa kajian sebelumnya, perhatian utama lebih banyak diarahkan pada dasar normatif pembatalan perkawinan atau perlindungan maqāṣid al-syarī'ah, sementara peran hakim sebagai aktor preventif yang menutup jalan menuju kemudharatan belum banyak dielaborasi secara mendalam. Padahal, Sadd al-Dzari'ah dalam tradisi ushul fiqh menekankan fungsi pencegahan terhadap sarana atau perbuatan yang berpotensi mengantarkan pada mafsadah (Nugroho et al., 2025). Dalam konteks Putusan PA Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, pertimbangan hakim dapat dibaca tidak hanya sebagai penerapan norma pembatalan perkawinan, tetapi juga sebagai upaya mencegah kerusakan yang lebih besar sebelum perkawinan yang cacat sejak awal menimbulkan akibat hukum dan sosial yang lebih kompleks. Bertolak dari ruang inilah, artikel ini menempatkan Sadd al-Dzari'ah sebagai kerangka analisis utama untuk membedah rasionalitas dan signifikansi putusan hakim tersebut.

78+62=140 KATA

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn melalui perspektif Sadd al-Dzari'ah, guna mengungkap dimensi preventif yang belum banyak dielaborasi dalam kajian pembatalan perkawinan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskursus hukum keluarga Islam dengan menghubungkan konsep Sadd al-Dzari'ah secara langsung dengan praktik penalaran hakim di peradilan agama. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pembatalan perkawinan bukan semata sebagai instrumen korektif terhadap cacat hukum, melainkan juga sebagai mekanisme preventif untuk mencegah potensi mafsadah. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif penalaran hukum preventif (preventive legal reasoning) dalam membaca pembatalan perkawinan akibat manipulasi status hubungan pranikah di Indonesia.

107 KATA

TOTAL: 1.150 KATA (1.012)

1.266

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, meliputi asas, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Fokus utama penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn tentang pembatalan perkawinan akibat manipulasi status relasional pranikah. Untuk menjawab isu hukum tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan; pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis Sadd al-Dzari'ah sebagai kerangka teoritis dalam membaca dimensi preventif putusan.

22
12

Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab ushul fiqh yang membahas Sadd al-Dzari'ah, artikel jurnal ilmiah tentang pembatalan perkawinan, serta literatur hukum keluarga Islam yang relevan dengan isu penipuan, integritas akad, dan pencegahan mafsadah dalam perkawinan.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menekankan keterhubungan antara fakta hukum, norma hukum positif, dan konsep Sadd al-Dzari'ah. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, menelaah ratio decidendi hakim untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum dalam membatalkan perkawinan. Kedua, menghubungkan fakta manipulasi status relasional pranikah dengan ketentuan pembatalan perkawinan dalam hukum positif. Ketiga, membaca konstruksi pertimbangan hakim melalui perspektif Sadd al-Dzari'ah untuk menilai apakah pembatalan perkawinan tersebut dapat dipahami sebagai upaya preventif dalam mencegah mafsadah yang lebih besar.

TOTAL: 254 KATA

1.266

HASIL PEMBAHASAN

A. DUDUK PERKARA

36
8

10

Perkara pembatalan perkawinan ini bermula dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada 25 Juni 2023 dan dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3201341062023009. Sehari setelah akad, Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan hendak memesan makanan, tetapi tidak kembali dan tidak dapat dihubungi. Penelusuran pihak keluarga kemudian mengungkapkan bahwa Termohon pergi menemui seorang laki-laki yang masih menjadi kekasih intimnya. Termohon baru kembali pada hari ketiga belas setelah akad. Sejak akad dilangsungkan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, suatu keadaan yang disebut *qabla dukhul*. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi titik awal terungkapnya bahwa pada saat akad dilangsungkan Termohon masih mempertahankan hubungan intim dengan laki-laki lain (Pengadilan Agama Cibinong, 2023).

5
35
16
31

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Cibinong pada 24 Juli 2023, yang kemudian didaftarkan dalam register perkara Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Permohonan tersebut didasarkan pada dugaan penipuan (*tadlis*) karena sebelum perkawinan Termohon mengaku tidak memiliki kekasih intim, padahal hubungan tersebut masih berlangsung ketika akad dilangsungkan. Dalil Pemohon diperkuat oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang menerangkan secara bersesuaian bahwa kepergian Termohon untuk menemui kekasihnya telah direncanakan sebelum akad. Atas dasar dalil dan bukti tersebut, Pemohon memohon agar perkawinannya dibatalkan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan agar Kepala KUA Kecamatan Ranca Bungur diperintahkan mencoret pencatatan perkawinan tersebut dari register akta nikah (Pengadilan Agama Cibinong, 2023).

Setelah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusan pada 16 Agustus 2023 dengan

9 mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan lima hal. Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon. Kedua, membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Ranca Bungur pada 25 Juni 2023. Ketiga, menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3201341062023009 batal demi hukum. Keempat, memerintahkan Kepala KUA Kecamatan Ranca Bungur mencoret perkawinan tersebut dari register pernikahan. Kelima, membebaskan biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 kepada Pemohon. Putusan tersebut diucapkan tanpa kehadiran Termohon dan Turut Termohon. Selama proses persidangan, Termohon hanya hadir satu kali dan tidak menghadiri persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (Pengadilan Agama Cibinong, 2023).

1 1 25 16 Amar putusan tersebut didasarkan pada empat fakta hukum yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim. Pertama, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada 25 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ranca Bungur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3201341062023009. Kedua, ketika perkawinan dilangsungkan, Termohon masih memiliki kekasih intim dan kemudian meninggalkan Pemohon tanpa izin serta tidak dapat dihubungi. Ketiga, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan seksual sebagai suami istri (*qabla dukhul*). Keempat, rangkaian keadaan tersebut menyebabkan Pemohon merasa ditipu dan mengajukan pembatalan perkawinan. Fakta formal mengenai identitas dan perkawinan para pihak didukung oleh fotokopi KTP Pemohon (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dicocokkan dengan dokumen aslinya. Adapun fakta mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain, kepergiannya setelah akad, dan keadaan *qabla dukhul* diperkuat oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian (Pengadilan Agama Cibinong, 2023).

487 KATA

1753

B. DASAR HUKUM

34 1 14 Salah satu dasar normatif yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan adalah Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan apabila pada saat perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri pasangannya. Salah sangka yang timbul dari kebohongan yang disengaja dapat dikualifikasikan sebagai penipuan, terutama apabila keterangan atau kesepakatan sebelum perkawinan terbukti tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Hakim & Ciptorukmi, 2019). Penyembunyian fakta mengenai diri pasangan juga menunjukkan bahwa pelaku menyadari fakta tersebut dapat memengaruhi kesediaan pihak lain untuk melangsungkan perkawinan apabila diketahui sejak awal (Iswandi, 2021). Bertolak dari konstruksi tersebut, tindakan Termohon yang mengaku tidak memiliki kekasih intim, padahal masih menjalin hubungan aktif dengan laki-laki lain, dapat ditempatkan sebagai salah sangka yang timbul akibat kebohongan yang disengaja. Terlebih, kepergian Termohon untuk menemui kekasihnya telah direncanakan sebelum akad dilangsungkan, sehingga kebohongan tersebut berkaitan langsung dengan keadaan diri Termohon pada saat perkawinan berlangsung (Pengadilan Agama Cibinong, 2023).

151 KATA

1 3 3 Di samping Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan, Majelis Hakim juga mendasarkan pembatalan perkawinan pada Pasal 72 ayat (2) KHI. Berbeda dengan Pasal 27 ayat (2) yang hanya menyebut salah sangka mengenai diri pasangan, Pasal 72 ayat (2) KHI secara eksplisit

1 mencantumkan penipuan atau salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan (Hakim & Ciptorukmi, 2019). Penggunaan kedua ketentuan tersebut menunjukkan hubungan komplementer dalam menilai adanya penipuan, sebagaimana juga ditemukan dalam perkara pembatalan perkawinan lainnya di Pengadilan Agama (Husna & Muhtadin, 2023). Dalam persidangan terungkap bahwa Termohon masih memiliki kekasih intim dan kepergiannya telah direncanakan sebelum akad. Rangkaian fakta tersebut, disertai tindakan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak dapat dihubungi, dinilai menunjukkan iktikad tidak baik serta kebohongan yang disengaja sejak sebelum perkawinan berlangsung (Pengadilan Agama Cibinong, 2023).

122 KATA (114 KATA)

2 Persoalan normatif dalam penerapan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI terletak pada rumusannya yang bersifat umum dan tidak memerinci bentuk-bentuk penipuan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Salah sangka dan penipuan terutama dibedakan berdasarkan unsur kesengajaan: salah sangka terjadi tanpa kesengajaan, sedangkan salah sangka yang timbul akibat kebohongan disengaja dapat dikategorikan sebagai penipuan (Hakim & Ciptorukmi, 2019). Kedua ketentuan tersebut juga tidak secara eksplisit menyebut penyembunyian hubungan dengan pihak ketiga sebagai bentuk penipuan. Dalam perkara ini, persidangan mengungkap bahwa Termohon masih memiliki kekasih intim ketika perkawinan dilangsungkan dan kepergiannya untuk menemui kekasih tersebut telah direncanakan sebelum akad. Majelis Hakim kemudian menghubungkan rangkaian fakta tersebut dengan ketentuan mengenai penipuan atau salah sangka sebagai dasar pembatalan perkawinan (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Penerapan tersebut menunjukkan bahwa rumusan umum kedua ketentuan dapat digunakan secara kontekstual untuk menjangkau bentuk kebohongan yang tidak diperinci di dalamnya.

138 KATA

6 Kebutuhan penafsiran tersebut semakin terlihat apabila perkara ini dibandingkan dengan tipologi penipuan yang telah dikaji sebelumnya. Novitasari et al. (2021), misalnya, membahas penipuan formal berupa pemalsuan identitas, seperti pengakuan berstatus jejaka padahal telah beristri dan memiliki anak. Berbeda dari tipologi tersebut, perkara ini menghadapkan hakim pada penyembunyian hubungan relasional pranikah yang tidak terwujud dalam pemalsuan dokumen. Dalam menghadapi rumusan norma yang belum jelas atau belum mengatur suatu peristiwa secara terperinci, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi harus melakukan penemuan hukum dengan tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan (Taqiuddin, 2017). Majelis Hakim dalam perkara ini menghubungkan ketentuan umum mengenai penipuan atau salah sangka dengan fakta penyembunyian status relasional Termohon (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Penerapan tersebut membuka ruang penggunaan Sadd al-Dzari'ah sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan dimensi preventif dalam pertimbangan hakim.

137 KATA (121 KATA)

2277

C. PERTIMBANGAN HAKIM

Titik tolak pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan terletak pada penilaian terhadap iktikad tidak baik Termohon. Majelis mendasarkan penilaian tersebut pada fakta bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa

9
5 izin setelah akad nikah dan tidak dapat dihubungi kembali. Penilaian itu berkaitan dengan fakta lain yang ditemukan dalam persidangan, yaitu bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Termohon masih memiliki kekasih intim, sementara para pihak belum pernah hidup rukun atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami istri. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan telah cukup beralasan menurut Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) KHI (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Secara analitis, hubungan antara keberadaan kekasih intim pada saat akad dan kepergian Termohon setelahnya menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran komitmen pascaakad, melainkan berakar pada ketidakjujuran yang telah mencederai integritas perkawinan sejak awal pembentukannya.

133 KATA

5
13 Secara yuridis, Majelis Hakim menempatkan rangkaian fakta yang menunjukkan iktikad tidak baik Termohon sebagai alasan pembatalan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 72 ayat (2) KHI (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Penyembunyian fakta mengenai diri pasangan memiliki pengaruh terhadap kesediaan pihak lain untuk melangsungkan perkawinan karena pengungkapan identitas yang sebenarnya dapat berakibat pada gagalnya perkawinan (Iswandi, 2021). Dalam tipologi perkara yang berbeda, penyembunyian status perkawinan telah dikualifikasikan sebagai penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan dan dijadikan alasan pembatalan berdasarkan ketentuan yang sama (Falah & Rizal, 2022). Dengan demikian, penerapan kedua pasal dalam perkara ini dapat dibaca sebagai interpretasi substantif yang mengakomodasi manipulasi status relasional meskipun bentuk penipuan tersebut tidak dirinci secara eksplisit dalam undang-undang.

121 KATA (107)

Secara analitis, kondisi *qabla dukhul* dalam perkara ini bukan sekadar fakta hukum material, melainkan elemen yang menempatkan pembatalan sebagai tindakan hukum pada tahap awal perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fokus persoalan tidak terletak pada akibat hubungan biologis, melainkan pada kerusakan moral-relasional yang bersumber dari penyembunyian status relasional dan iktikad tidak baik Termohon (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Mempertahankan perkawinan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *mudarat* dan kerusakan, sedangkan *fasakh* bertujuan mengangkat kemudharatan serta mencegah kerusakan tersebut berlarut-larut (Djawas et al., 2019). Berdasarkan kerangka tersebut, pembatalan sejak dini dalam perkara ini dapat dipahami sebagai respons yang proporsional karena perkawinan telah dibangun di atas ketidakjujuran dan berisiko memperpanjang kemudharatan apabila tetap dipertahankan.

101 KATA

2
2 Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan, Putusan PA Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn menunjukkan kesesuaian yuridis dengan ketentuan hukum positif. Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI menjadi landasan normatif untuk mengakomodasi rangkaian fakta yang menjadi dasar pembatalan dalam perkara ini. Penggunaan kedua ketentuan tersebut sejalan dengan penerapannya dalam perkara lain yang menempatkan penyembunyian keadaan pasangan sebagai penipuan dan alasan pembatalan perkawinan (Husna & Muhtadin, 2023). Pembatalan tersebut juga mengandung prinsip *ex tunc*: berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan, putusan mulai berlaku setelah berkekuatan hukum tetap, tetapi akibat hukumnya berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dalam hubungan hukum antara para pihak, konsekuensi tersebut pada prinsipnya menempatkan perkawinan yang dibatalkan seolah-olah tidak pernah ada (Andrianata et al., 2023), dengan

37

tetap memperhatikan pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan. Dengan demikian, putusan ini dapat dibaca bukan hanya sebagai tindakan korektif terhadap penipuan yang telah terjadi, melainkan juga sebagai tindakan preventif yang memutus jalan menuju *mafsadah* lebih lanjut dan membuka ruang analisis melalui prinsip *Sadd al-Dzari'ah*.

157 KATA (161)

2779

D. SADD AL-DZARIAH

Secara etimologis, *al-ṣadd* (السَّدُّ) berarti menutup (Ibnu Manzhur, 1414 H, Juz 3, hlm. 207), sedangkan *al-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) berarti sarana atau perantara (*al-wasilah*) (Ibnu Manzhur, 1414 H, Juz 8, hlm. 96). Secara terminologis, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mendefinisikan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai tindakan menutup segala jalan yang secara lahiriah diperbolehkan, tetapi berpotensi mengarah kepada kerusakan (*mafsadah*), bukan karena perbuatan itu sendiri tercela, melainkan karena ia berfungsi sebagai perantara (*wasilah*) menuju hal yang tercela (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2019, Vol. 4, hlm. 3). Dalam tradisi Malikiyah dan Hanabilah, *Sadd al-Dzari'ah* diakui sebagai prinsip penetapan hukum untuk mencegah sarana yang mengantarkan kepada perkara terlarang (Ibnu Rusyd al-Jadd, 1408 H, Vol. 2, hlm. 39; al-Tūfī, t.t., Vol. 3, hlm. 214). Sebagai instrumen pencegahan mafsadah, prinsip ini bekerja dengan menutup jalan yang berpotensi mengarah kepada kerusakan dan sejalan dengan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mencegah mafsadah sebelum terwujud secara nyata (Kawakib et al., 2021, hlm. 79, 89; Nugroho et al., 2025, hlm. 84, 90).

102 KATA

Berdasarkan fakta hukum yang ditetapkan Majelis Hakim, struktur *dzari'ah* dalam perkara ini berawal dari manipulasi status relasional pranikah yang melatarbelakangi terbentuknya perkawinan. Pada saat akad dilangsungkan, Termohon masih memiliki kekasih intim, sedangkan keterangan saksi menunjukkan bahwa kepergiannya setelah akad telah direncanakan sebelum akad nikah berlangsung (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Rangkaian fakta tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan: penyembunyian status relasional Termohon bukan sekadar kelalaian, melainkan tindakan manipulatif yang memungkinkan terbentuknya perkawinan di atas ketidakjujuran. Dalam konstruksi ini, manipulasi relasional merupakan penyebab terbentuknya perkawinan secara tidak jujur, sedangkan keberlangsungan perkawinan yang dibangun di atas manipulasi tersebut menjadi *dzari'ah* atau perantara (*wasilah*) menuju *mafsadah*. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa perkawinan yang dibangun di atas pemalsuan identitas tidak mendatangkan kemaslahatan dan dikhawatirkan menimbulkan kemudaratatan apabila terus dipertahankan (Falah & Rizal, 2022). Dengan demikian, objek pencegahan bukan institusi perkawinan pada dirinya, melainkan keberlangsungan perkawinan tertentu yang terbentuk akibat manipulasi relasional. Distingusi ini menempatkan pembatalan sebagai upaya memutus jalan menuju mafsadah tanpa mengonstruksikan perkawinan sebagai perbuatan terlarang.

148 KATA (154)

Dzari'ah tersebut bermuara pada dua lapis mafsadah yang saling menopang. Mafsadah primer adalah potensi zina, yakni terbukanya peluang keberlanjutan hubungan terlarang antara Termohon dan kekasih intimnya di balik ikatan perkawinan yang sah. Kondisi ini berpotensi mengancam beberapa dimensi *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama penjagaan agama (*hifz al-din*),

28

penjagaan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) (Nurhadi, 2017; Harun et al., 2025). Fakta persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak sekadar meninggalkan Pemohon, tetapi pergi menemui kekasihnya setelah akad, sedangkan keterangan saksi menyebut bahwa kejadian tersebut telah direncanakan sebelum akad berlangsung (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Mafsadah sekunder adalah kerusakan integritas akad akibat *ghurūr*. Dalam konteks perkawinan, *ghurūr* merupakan penipuan atau ketidaksesuaian antara keadaan yang dinyatakan dan kenyataan sebenarnya yang dapat menjadi alasan pembatalan akad nikah (Djawas et al., 2019). Dalam perkara ini, persetujuan Pemohon diberikan berdasarkan informasi mengenai status relasional Termohon yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Perkawinan yang dibiarkan berlanjut berpotensi menjadi selubung sosial bagi keberlanjutan hubungan Termohon dengan kekasihnya. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dapat dipahami sebagai penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (Suud, 2020).

167 KATA

Krusialnya penerapan *Sadd al-Dzari'ah* terletak pada tingkat keterhubungan antara *dzari'ah* dan *mafsadah*, karena tingkat kemungkinan timbulnya kerusakan menentukan apakah suatu sarana harus ditutup atau tetap dibolehkan. Berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Al-Syathibi membagi *dzari'ah* ke dalam empat kategori, yaitu sarana yang pasti menimbulkan *mafsadah*, sarana yang hanya dalam keadaan langka menimbulkan *mafsadah*, sarana yang berdasarkan dugaan kuat (*ghalabah al-dzan*) mengarah kepada *mafsadah*, serta sarana yang pada dasarnya mengandung kemaslahatan tetapi tetap memungkinkan timbulnya kerusakan (Suud, 2020). Dalam penelitian ini, kategori ketiga diposisikan sebagai *dzari'ah ghalibah*. Penempatan perkara ini dalam kategori tersebut didukung oleh tiga keadaan kumulatif. Pertama, keterangan saksi menyebutkan bahwa kepergian Termohon telah direncanakan sebelum akad berlangsung. Kedua, kerusakan integritas perkawinan akibat ketidakjujuran telah bersifat aktual, yang tampak dari ketidaksesuaian antara pengakuan Termohon sebelum akad dan fakta bahwa ia masih memiliki kekasih intim pada saat akad, serta penilaian Majelis Hakim bahwa Termohon telah beriktikad tidak baik. Ketiga, pada saat akad dilangsungkan Termohon masih mempunyai kekasih intim, kemudian meninggalkan Pemohon dan tidak dapat dihubungi (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Akumulasi keadaan tersebut tidak menunjukkan bahwa seluruh *mafsadah* pasti terjadi, tetapi membentuk dugaan kuat mengenai terbukanya jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, putusan pembatalan perkawinan dapat dibaca sejalan dengan logika preventif *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu menutup sarana yang diduga kuat mengarah kepada *mafsadah* (Misranetti, 2017).

187 KATA (204)

Apabila dibaca melalui perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, nalar hukum PA Cibinong dalam perkara ini dapat direkonstruksi sebagai penerapan substantif prinsip preventif tersebut, meskipun istilahnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan. Rekonstruksi ini mencakup tiga tahapan analitis. Pertama, Majelis menemukan bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Termohon masih mempunyai kekasih intim, kemudian meninggalkan Pemohon dan tidak dapat dihubungi. Pemohon merasa ditipu dan Majelis menilai Termohon telah beriktikad tidak baik; keadaan ini menjadi titik awal identifikasi *dzari'ah* (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Kedua, keberlangsungan perkawinan yang dilatarbelakangi ketidakjujuran dapat dinilai membuka peluang timbulnya kemudharatan. Penilaian ini sejalan dengan pandangan bahwa pembatalan perkawinan akibat kebohongan merupakan bentuk pencegahan terhadap kemudharatan yang dikhawatirkan muncul apabila perkawinan diteruskan (Nurjanah

2

et al., 2021). Ketiga, pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 72 ayat (2) KHI dapat dipahami sebagai tindakan menutup jalan menuju *mafsadah*. Dalam konstruksi ini, pembatalan perkawinan *qabla dukhul* bukan diposisikan sebagai sanksi (*'uqubah*) atas penipuan, melainkan sebagai tindakan hukum preventif untuk menghentikan perkawinan yang dibangun di atas ketidakjujuran. Pemaknaan tersebut sesuai dengan fungsi *Sadd al-Dzari'ah* sebagai penutupan sarana yang mengarah kepada kerusakan (Suud, 2020). Dengan demikian, putusan tersebut dapat dibaca sebagai praktik peradilan yang secara substantif sejalan dengan logika *Sadd al-Dzari'ah* dalam melindungi integritas akad perkawinan.

192 KATA

Rekonstruksi di atas menempatkan Majelis Hakim PA Cibinong tidak hanya sebagai penegak norma formal, tetapi juga sebagai aktor yang putusannya menghasilkan fungsi preventif. Fungsi tersebut dapat dibaca dari penggunaan fakta bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Termohon masih mempunyai kekasih intim, kemudian meninggalkan Pemohon dan tidak dapat dihubungi, sedangkan para pihak belum pernah hidup rukun atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami istri. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Majelis menilai Termohon telah beriktikad tidak baik dan menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan cukup beralasan menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 72 ayat (2) KHI (Pengadilan Agama Cibinong, 2023). Meskipun putusan tidak secara eksplisit menguraikan potensi *mafsadah* pada masa mendatang, pembatalan tersebut secara analitis dapat dipahami sebagai upaya mencegah keberlanjutan perkawinan yang dibangun di atas ketidakjujuran. Pembacaan ini sejalan dengan konsep *legal reasoning* bahwa pertimbangan hakim dapat bertumpu pada aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan teologis serta menggunakan penafsiran antisipatif atau futuristis (Isnantiana, 2017).

143 KATA

962=3741

E. SINTESIS

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah diuraikan, dapat dirumuskan satu proposisi sintesis yang menjadi inti kontribusi penelitian ini: hukum positif, dalam hal ini Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) KHI, menyediakan dasar normatif bagi pembatalan perkawinan. Pasal 27 ayat (2) memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan apabila pada saat perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri pasangannya, sedangkan Pasal 72 ayat (2) KHI memperkuat dasar tersebut dengan mencantumkan penipuan atau salah sangka sebagai alasan pembatalan. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, pembatalan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan atas permohonan pihak yang berhak mengajukannya (Andrianata et al., 2023). Prosesnya berlangsung melalui tahapan peradilan yang antara lain mencakup pendaftaran perkara, pemeriksaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan pengucapan putusan (Novitta, 2022). Namun, kedua ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan penyembunyian status relasional pranikah sebagai bentuk penipuan. Keterbatasan ini berkaitan dengan belum adanya penjelasan definitif dalam UU Perkawinan maupun KHI mengenai hal-hal yang termasuk dalam unsur salah sangka (Andrianata et al., 2023). Dengan demikian, hukum positif menyediakan legitimasi formal bagi pembatalan, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan rasionalitas substantif dan preventif yang mendasari putusan hakim.

178 KATA

Dalam kerangka analisis penelitian ini, hukum positif menyediakan standar formal untuk menilai kesesuaian suatu perbuatan dengan ketentuan normatif, sedangkan *Sadd al-Dzari'ah* menjelaskan hubungan antara suatu sarana dan potensi mafsadah yang ditimbulkannya. Dalam prinsip ini, kedudukan hukum suatu sarana ditentukan dengan memperhatikan tujuan yang hendak dicapai; apabila sarana tersebut mengantarkan kepada mafsadah, jalan itu harus ditutup sebagai tindakan preventif (Kawakib et al., 2021). Oleh karena itu, penyembunyian status relasional pranikah tidak ditempatkan sebagai dasar hukum mandiri bagi pembatalan, tetapi sebagai fakta yang menjelaskan secara substantif mengapa penerapan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI memiliki rasionalitas preventif. Pembacaan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan pembatalan perkawinan akibat kebohongan sebagai upaya mencegah kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan (Nurjanah et al., 2021). Dalam perkara ini, manipulasi status relasional menjadi penyebab terbentuknya perkawinan di atas ketidakjujuran, sedangkan keberlangsungan perkawinan dalam kondisi tersebut menjadi sarana menuju potensi zina dan kerusakan integritas perkawinan yang lebih lanjut. Akumulasi fakta perkara menempatkan keberlangsungan perkawinan tersebut sebagai *dzari'ah ghalibah*. Dengan demikian, *Sadd al-Dzari'ah* tidak menggantikan hukum positif atau mengisi kekosongan hukum secara mutlak, tetapi menjadi kerangka interpretatif yang melengkapi keterbatasan perincian hukum positif melalui justifikasi substantif dan preventif.

169 KATA (186)

Hubungan antara hukum positif dan *Sadd al-Dzari'ah* dalam perkara ini bersifat komplementer, bukan saling meniadakan. Hukum positif terutama menyediakan legitimasi yuridis dan kerangka prosedural bagi pembatalan perkawinan, sedangkan *Sadd al-Dzari'ah* memperdalam justifikasi substantif-preventif dengan menjelaskan mengapa jalan menuju mafsadah perlu ditutup sebelum kerusakan terjadi (Kawakib et al., 2021). Dengan demikian, *Sadd al-Dzari'ah* bukan syarat keabsahan putusan atau dasar hukum mandiri, melainkan kerangka interpretatif untuk menjelaskan rasionalitas preventif yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pertimbangan hakim. Hubungan komplementer tersebut memperoleh penguatan dari Nurjanah et al. (2021) yang merujuk kajian mengenai keselarasan antara UU Perkawinan dan KHI, sekaligus menempatkan pembatalan perkawinan akibat kebohongan sebagai upaya mencegah kemudharatan. Model analisis serupa juga tampak dalam kajian perkara pembatalan lainnya, ketika putusan yang didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI selanjutnya dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai dimensi kemaslahatannya (Husna & Muhtadin, 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan PA Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn menunjukkan bahwa pembacaan integratif antara hukum positif dan prinsip ushul fikih dapat memperkaya argumentasi substantif tanpa menggeser dasar hukum formal putusan.

165 KATA

Temuan penelitian ini memberikan dua lapis kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam ranah pembatalan perkawinan. Nurjanah et al. (2021) telah menempatkan pembatalan perkawinan akibat kebohongan sebagai upaya mencegah kemudharatan, tetapi belum secara khusus merekonstruksi *ratio decidendi* hakim dalam perkara manipulasi status relasional. Kajian ini juga berbeda dari penerapan *Sadd al-Dzari'ah* pada isu perceraian akibat biseksualitas yang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan perceraian, tetapi dianalisis sebagai upaya mencegah kerusakan yang lebih besar (Tifani et al., 2025). Kebaruan penelitian

ini tidak terletak pada klaim bahwa hakim secara formal menggunakan *Sadd al-Dzari'ah*, melainkan pada rekonstruksi analitis yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dapat dibaca secara substantif selaras dengan logika preventif *Sadd al-Dzari'ah* pada tahap awal perkawinan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar *Sadd al-Dzari'ah* dan prinsip ushul fikih lainnya dipertimbangkan sebagai perspektif interpretatif pelengkap ketika hukum positif belum memerinci bentuk peristiwa yang dihadapi. Penggunaannya perlu dirumuskan secara cermat dan sistematis agar hubungan antara fakta perkara, norma hukum, dan tujuan preventif dinyatakan secara jelas serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hakim (Isnantiana, 2017).

189 KATA (169)

698=4439

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn secara substantif dapat dibaca selaras dengan logika preventif *Sadd al-Dzari'ah*, meskipun prinsip tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan hakim. Manipulasi status relasional pranikah berupa penyembunyian keberadaan kekasih intim pada saat akad, yang diikuti kepergian Termohon sebagaimana telah direncanakan sebelum akad, membentuk rangkaian keadaan yang dapat dikualifikasikan sebagai *dzari'ah* ghalibah karena berdasarkan dugaan kuat membuka jalan menuju mafsadah berupa potensi zina dan kerusakan lebih lanjut terhadap integritas perkawinan. Rekonstruksi analitis terhadap pertimbangan hakim memperlihatkan tiga tahapan, yaitu identifikasi iktikad tidak baik Termohon, penilaian terhadap potensi mafsadah yang dapat timbul apabila perkawinan dipertahankan, dan pembatalan perkawinan sebagai tindakan menutup jalan menuju kerusakan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam kondisi qabla dukhul tidak hanya merupakan konsekuensi yuridis atas penipuan yang telah terjadi, tetapi juga dapat dipahami sebagai tindakan preventif untuk menghentikan keberlangsungan perkawinan yang sejak awal dibangun di atas ketidakjujuran.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan hubungan komplementer antara hukum positif dan *Sadd al-Dzari'ah*. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI menyediakan legitimasi yuridis bagi pembatalan perkawinan, sedangkan *Sadd al-Dzari'ah* menjadi kerangka interpretatif yang menjelaskan rasionalitas substantif dan preventif di balik penerapan kedua ketentuan tersebut terhadap manipulasi status relasional pranikah. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi hukum positif dan prinsip ushul fikih dapat memperkaya pembacaan terhadap pertimbangan hakim tanpa menggeser dasar hukum formal putusan. Secara praktis, hakim Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan *Sadd al-Dzari'ah* dan prinsip ushul fikih lainnya sebagai perspektif interpretatif pelengkap yang diterapkan secara cermat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan satu putusan sebagai objek analisis sehingga belum dapat menggambarkan kecenderungan pertimbangan hakim secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu membandingkan putusan pembatalan perkawinan dengan tipologi manipulasi serupa pada berbagai Pengadilan Agama untuk menguji konsistensi penerapan logika preventif tersebut.

4.734 TOTAL KATA

ABSTRACT

This study aims to analyze the judicial considerations in Cibinong Religious Court Decision Number 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn concerning marriage annulment due to premarital relational status manipulation from the perspective of Sadd al-Dzari'ah. This case is significant because the concealment of relational status is not explicitly stipulated as a ground for marriage annulment under positive law, while maintaining a marriage founded on dishonesty may lead to mafsadah. This normative legal research employs case, statutory, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively and normatively by connecting the legal facts, marriage annulment provisions, and the concept of Sadd al-Dzari'ah. The findings demonstrate that concealing the existence of an intimate lover at the time of marriage, followed by the respondent's departure as planned before the marriage contract, constituted circumstances classifiable as dzari'ah ghalibah because they strongly indicated a pathway toward potential adultery and further damage to marital integrity. The judicial considerations can substantively be read as consistent with the preventive logic of Sadd al-Dzari'ah through the identification of bad faith and the annulment of the marriage in a qabla dukhul condition as an act of closing the path toward harm. This study confirms the complementary relationship between positive law and Sadd al-Dzari'ah: positive law provides juridical legitimacy, while Sadd al-Dzari'ah serves as an interpretative framework explaining the substantive and preventive rationale of the decision.

Keywords: marriage annulment, relational status manipulation, Sadd al-Dzari'ah, mafsadah, judicial reasoning.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn tentang pembatalan perkawinan akibat manipulasi status relasional pranikah melalui perspektif Sadd al-Dzari'ah. Perkara ini penting dikaji karena penyembunyian status relasional tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan pembatalan dalam hukum positif, sedangkan keberlanjutan perkawinan yang dibangun di atas ketidakjujuran berpotensi menimbulkan mafsadah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menghubungkan fakta hukum, ketentuan pembatalan perkawinan, dan konsep Sadd al-Dzari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyembunyian keberadaan kekasih intim pada saat akad, yang diikuti kepergian Termohon sebagaimana telah direncanakan sebelum akad, membentuk rangkaian keadaan yang dapat dikualifikasikan sebagai dzari'ah ghalibah karena berdasarkan dugaan kuat membuka jalan menuju potensi zina dan kerusakan lebih lanjut terhadap integritas perkawinan. Pertimbangan hakim secara substantif dapat dibaca selaras dengan logika preventif Sadd al-Dzari'ah melalui identifikasi iktikad tidak baik dan pembatalan perkawinan dalam kondisi qabla dukhul sebagai tindakan menutup jalan menuju kerusakan. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum positif dan Sadd al-Dzari'ah bersifat komplementer: hukum positif menyediakan legitimasi yuridis, sedangkan Sadd al-Dzari'ah menjadi kerangka interpretatif yang menjelaskan rasionalitas substantif dan preventif putusan.

Kata Kunci: pembatalan perkawinan, manipulasi status relasional, Sadd al-Dzari'ah, mafsadah, pertimbangan hakim.